



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba dan dalam hak mewaris setelah adanya putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 semakin lama menjadi hampir sama dengan laki-laki, khususnya dalam hal pewarisan. Perkembangan tersebut terbukti dengan adanya beberapa putusan baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung bahkan Peninjauan Kembali yang mengakui posisi perempuan Batak dalam pembagian harta warisan tanpa mengurangi nilai-nilai tradisional dari suku Batak itu sendiri. Adapun beberapa putusan yang menjadi bukti semakin diakui posisi perempuan Batak dalam pembagian harta warisan adalah sebagai berikut Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pdt/2012, Putusan Nomor: 550PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 439/Pdt/2015/PT-MDN.
2. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam Keluarga Batak tertentu pasti ada yang masih belum mendapatkan anak laki-laki. Maka, jika dalam hal pewarisan harta orangtuanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun. Hal tersebut terjadi di keluarga yang masih menerapkan hukum adat. Alasannya dikarenakan masyarakat Batak merupakan masyarakat adat yang menerapkan sistem patrilineal, dimana yang sudah banyak diketahui bahwa pihak laki-laki yang berhak dalam hal pewarisan. Hal ini terlihat pada Putusan Mahkamah Agung

No. 942K/Pdt/2012, menyatakan bahwa warisan adalah symbol eksistensi suatu *marga* oleh karena itu warisan harus jatuh ketangan laki-laki saja.

3. Dalam tiap-tiap perkara, Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara selalu didasari dengan pembagian harta warisan secara Adat Batak Toba. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa pasti masih ada keluarga yang sangat mempertahankan kebudayaannya, khususnya dalam pembagian harta warisan yang dimana pada Adat Batak Toba perempuan bukanlah ahli waris. Hal tersebut juga dikarenakan dari berbagai pihak perempuan yang masih tidak menerima jika dalam hal pembagian harta warisan, hanya pihak laki-laki yang memiliki hak dan pihak perempuan tidak mendapatkan apapun jika tidak meminta secara langsung kepada pewaris disaat masih ada. Dilihat dari putusan 942K/Pdt/2012 pihak perempuan ingin mendapatkan bagian harta warisannya bukan hanya karan tergantung dari kebaikan hati saudara laki-lakinya, tetapi memang sudah menjadi hak nya sebagai anak untuk mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka dapat diajukan beberapa saran Penulisan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Masyarakat Batak Toba yang masih berpegang pada sistem pewarisan tradisional khususnya kepada pihak laki-laki yang setelah adanya putusan dari Pengadilan masih tetap menguasai harta warisan yang seharusnya dibagi sama rata kepada pihak perempuan. Hal ini juga dikarenakan semakin banyaknya

permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan khususnya hak perempuan batak toba dalam warisan, dapat dilihat dari beberapa putusan yang penulis jadikan data. Penulis menyarankan agar Hukum Adat Batak dalam hal ini pembagian harta warisan mengikuti Perkembangan Putusan Pengadilan dan juga mengikuti Perkembangan yang ada pada masyarakat yang membagi harta warisan sama rata. Dalam hal hukum pembagian warisan batak yang mengikuti hukum positif tersebut pun tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada di adat batak toba itu sendiri.

2. Disarankan kepada Masyarakat Batak Toba yang masih menerapkan sistem pewarisan jika seorang perempuan dalam batak toba tidak memiliki saudara laki-laki saran saya harta warisannya harus jatuh ketangan si pewaris dalam artian perempuan itu sendiri. Dimana perempuan itu sendiri sebagai anak kandung dari pewaris memang selayaknya mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Menurut penulis, hukum adat batak toba harus memperhatikan hak-hak seseorang pewaris. Jangan sampai harta warisan orang tua kita jatuh ke tangan orang lain hanya karna tidak ada saudara laki-laki dari keluarga kita.
3. Disarankan kepada Hakim agar dapat memadupadankan antara nilai-nilai adat yang ada di budaya batak dengan hukum perdata (pembagian waris) supaya dapat menimbulkan kesimpulan yang tidak merugikan diantara para pihak. Sehingga para pihak dapat menerima apa saja dasar-dasar hakim dalam memutuskan perkara, dan juga agar terjadi kesetaraan hak diantara pihak perempuan dengan pihak laki-laki.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung.
- Djaren Saragih. 1992. *Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jailani Sihotang dan Sadar Sibarani. 1988. *Pokok-pokok Adat Batak (tata cara perkawinan di Toba)*, Mars 26, Jakarta.
- Laksana Utomo. 2016. *Hukum Adat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Percetakan Offset Alumni, Bandung.
- & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto. 2003. *Perempuan di Antara Beragai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*, Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.
- T.M. Sihombing. 1986. *Filsafat Batak (tentang kebiasaan-kebiasaan adat istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Artikel dan Informasi Lainnya yang Berasal dari Internet

Elister Siagian, Marwoto Siahaan, Kamaruddin, *Umpasa (Rhyme) In Traditional Ceremonies Marriage The Community Batak Toba In Districts Silima Pungga-Pungga District Dairi*,
<https://media.neliti.com/media/publications/207265-umpasa-pantun-dalam-upacara-adat-pernika.pdf> (Diakses 23 Maret 2018 pukul 16.49 wib).

Fitria Olvia, Azizah Lubis, *Keududukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Batak*,
<https://media.neliti.com/media/publications/17968-ID-keududukan-janda-dalam-hukum-waris-adat.pdf>, (Diakses 8 Mei 2018 pukul 13.27 wib).
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43383/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, (Diakses 27 Oktober 2017 pukul 16.24 wib).

I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia-Perkembangan dari Masa ke Masa*,
https://books.google.co.id/books?id=cF4uDwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s. (Diakses 5 Oktober 2017 pukul 21.08 wib).

J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*,
https://books.google.co.id/books?id=SR8VTiyHvssC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. (Diakses 20 Juni 2017 pukul 13.02 wib).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Suku Batak*,
<http://indonesia.go.id/?p=8847>. (Diakses 28 Februari 2018 pukul 18.09 wib).

Ryna Leli Naibaho, *Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/k/sip/1961 di dalam Persamaan Hak*

Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi di Kecamatan Medan Baru). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 32

Teluk Bone, *Mengenal Adat dan Hukum Adat*, <http://telukbone.or.id/mengenal-adat-dan-hukum-adat/>. (Diakses 5 Oktober 2017 pukul 20.54 wib).

C. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung No. 583/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung No. 915K/Pdt/2012

Putusan Mahkamah Agung No. 942K/Pdt/2012

Putusan Mahkamah Agung No. 439/Pdt/2015/PT-MDN

Putusan Mahkamah Agung No. 550PK/Pdt/2016